

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya yang harus dilindungi dan dibesarkan sebagai wujud kasih sayang orang tua. Negara telah menjamin perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹

1. *Status Offence* yang artinya bahwa perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan.
2. *Juvenile Delinquency* yang artinya bahwa perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan.

Permasalahan di kalangan anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini membutuhkan tindakan penanganan yang serius baik di lingkup internasional maupun nasional. Permasalahan ini tidak hanya angka kejahatan yang terus meningkat, namun juga jenis kejahatannya yang sudah setara dengan kejahatan di kalangan orang dewasa yang berarti bahwa kejahatan di kalangan anak-anak

¹ Udas, Aty Nurmala Hamdy, dan Abdul Karim, 2022, *Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Tamalanrea, Makassar, hlm. 156.

bukan lagi hanya perihal kuantitasnya saja namun juga kualitas dari kejahatan tersebut.²

Peredaran narkoba saat ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari peredaran narkoba yang dilakukan oleh sindikat nasional maupun sindikat internasional tidak hanya diedarkan di perkotaan saja melainkan sudah sampai di tingkat pedesaan. Target peredaran narkoba sudah meluas keseluruh lapisan mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun anak-anak. Dalam hal ini anak-anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) banyak yang sudah dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba.³

Permasalahan mengenai tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai kurir perdagangan narkoba sudah sering terjadi di Indonesia. Permasalahan ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Dimana anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya sendiri harus diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang belum tentu diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Hal tersebut sudah sangat membahayakan karena apabila kita berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari yang akan datang. Anak juga ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus mencerminkan sikap bangsa pada masa yang akan datang.⁴

² Aty Nurmala Hamdy, dan Abdul Karim Udas, "Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2022).

³ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

⁴ Wagiaty Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke IV, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan upaya diversi yaitu penyelesaian perkara pidana anak khususnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum dari penyelesaian melalui peradilan dialihkan menjadi penyelesaian diluar peradilan pidana.

Menurut Setya Wahyudi, Tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, sistem peradilan anak ini lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menjadi dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini yang mana menjadi ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Adanya ciri khas tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya diutamakan aspek pembinaan serta perlindungan yang didasarkan prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan Masyarakat.⁵

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk diupayakan diversi dengan ketentuan bahwa ancaman pidana yang diberikan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Pengertian dari diversi sendiri tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep keadilan restoratif diatur melalui diversi. Dalam undang-undang a quo, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Adapun tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mengindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶

Penyelesaian secara diversi ini merupakan suatu mekanisme untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dibawa di depan persidangan melainkan dialihkan ke proses sosial di luar peradilan. Diversi diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi” dan ayat (2) menyebutkan “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi.*, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.50.

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan secara diversi di tahap penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dalam peraturan tersebut seorang anak yang terlibat dengan Tindak Pidana Narkotika dapat dilakukan diversi dengan kualifikasi anak tersebut merupakan seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi. Terdapat suatu pertentangan yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terkhusus sebagai kurir perdagangan narkotika wajib untuk diupayakan diversi, tetapi apabila melihat ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika terkhusus sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi bisa untuk dilakukan diversi apabila dikualifikasikan sebagai pidana yang tercantum. Ketentuan tersebut memperoleh penguatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) khususnya Pasal 83 dan Pasal 84, yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan melalui kesepakatan penyelesaian perkara antara pelaku dan korban di hadapan penyelidik atau penyidik yang kemudian dibuktikan dengan surat kesepakatan sebagai dasar penerbitan surat penghentian penyelidikan

atau penyidikan yang wajib diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam praktik terdapat ketidaksinkronan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menimbulkan suatu keraguan bagi penegak hukum untuk memberikan diversi di tingkat penyidikan bagi anak yang menjadi kurir dari perdagangan narkoba atau malah tidak bisa untuk dilakukan diversi yang mana seharusnya anak tersebut bisa untuk mendapatkan diversi.

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur pemidanaan terhadap setiap orang, termasuk anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba. Aturan mengenai ancaman pidana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI. Ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. Ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda

paling banyak kategori VI. Ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dapat dilihat terdapat suatu pertentangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk diupayakan diversi tetapi apabila melihat ketentuan pidana yang tercantum di dalam UU Narkotika terdapat minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi seseorang yang secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau menjadi perantara penjualan narkotika. Hal ini menimbulkan suatu keraguan bagi penegak hukum untuk memberikan diversi bagi anak yang menjadi kurir dari perdagangan narkotika atau malah tidak bisa untuk diupayakan diversi.

Terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “DIVERSI BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KLATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini adalah:

“Apa dasar pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi pada anak yang dijadikan sebagai perantara narkoba?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang dasar pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi pada anak yang dijadikan sebagai perantara narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait dengan perlindungan anak serta dalam Sistem Peradilan pidana anak dalam penerapan diversi pada anak dibawah umur sebagai perantara narkoba pada tingkat penyidikan di Polres Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Klaten dalam menentukan dasar pertimbangan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berperan sebagai perantara narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyidik Polres Klaten dalam memahami secara lebih komprehensif batasan hukum, asas kemanfaatan, serta nilai-nilai keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak.

b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi lembaga perlindungan anak, pendamping sosial, serta masyarakat mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan pencegahan keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba.

E. Keaslian Penulis

Penelitian hukum dengan judul “Diversi bagi anak dibawah umur sebagai perantara narkoba pada tingkat Penyidikan di Polres Klaten ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiasi dari skripsi sebelumnya. Ada pun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang

sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh.

Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : Roganda Artha Millenia

NPM : 170512758

Tahun Penelitian : 2021

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA”

c. Rumusan Masalah:

“Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”

d. Hasil Penelitian:

Tindak Pidana Narkotika sedang mengalami peningkatan yang mana sasaran yang dituju berada di kalangan remaja, generasi muda dan kalangan anak-anak. Kasus yang sering terjadi yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mana masih berstatus sebagai pelajar dijadikan sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu. Penegakkan hukum terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam peraturan tersebut anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana wajib diupayakan diversi sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu narkotika yang mana ancaman pidannya melebihi 7 tahun. Anak yang menjadi pengedar narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan. Hal inilah yang akan dimanfaatkan para bandar narkotika untuk memanfaatkan anak dalam hal peredaran narkotika, ketika anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun untuk dimanfaatkan menjadi pengedar terlepas dari anak tersebut paham atau mengerti perbuatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak tersebut melakukan perbuatan tersebut atas kesadaran sendiri atau karena dijanjikan sesuatu maupun paksaan atau ancaman daripada para bandar narkotika.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu di dalam skripsi ini meneliti terhadap penegakan hukum bagi anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba, dengan rumusan masalah “Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba”. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek penegakan hukum secara khusus mengenai penerapan sanksi pidana dan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Hasil dari penelitian pembandingan ini menjelaskan bahwa tindak pidana narkoba mengalami peningkatan signifikan dengan sasaran yang menyebar pada kalangan remaja dan anak-anak. Sedangkan skripsi dari peneliti yaitu Diversi bagi anak sebagai perantara Narkoba pada tingkat penyidikan di Polres Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus pada tahap penyidik, bukan pada tahap peradilan sebagaimana yang dikaji oleh peneliti pembandingan. Penulis lebih meneliti terkait bagaimana proses penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Klaten. Penulis dalam penelitian ini bersifat empiris dengan Lokasi penelitian di Polres Klaten berfokus pada penerapan *Restorative Justice* pada tingkat Penyidikan.

2. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino
Djehamad
NPM : 190513577
Tahun Penelitian : 2023
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi:

“Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Perdagangan Narkotika”.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan?
- 2) Bentuk diversi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika pada tingkat penyidikan?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan dengan adanya pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika dapat memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang benar sehingga anak tersebut untuk kembali menata kehidupannya serta meneruskan

sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tersebut mendapatkan penalaran yang berharga dari perbuatan yang dilakukannya sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa.

- 2) Bentuk-bentuk diversi yang biasanya diberikan penyidik kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba, bisa berupa pengembalian kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikis, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang bervariasi salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya bentuk-bentuk diversi tersebut maka anak-anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana tetapi anak tersebut tetap merasakan efek dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam penelitian ini ditujukan untuk meneliti upaya diversi bagi anak yang dijadikan kurir narkoba. Sedangkan, penulis melakukan penelitian dengan judul diversi bagi anak yang menjadi perantara narkoba pada tingkat penyidikan di Polres Klaten ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidanan Anak memiliki cakupan yang lebih spesifik pada pelaksanaan diversi di Polres Klaten. Penulis dalam penelitian ini lebih fokus pada dasar pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi bagi anak sebagai perantara narkoba. Penulis mengharapkan dengan penelitian yang di hasilkan ini dapat menjadi dasar pedoman bagi Polres Klaten dalam melakukan diversi bagi anak yang dijadikan sebagai perantara narkoba.

3. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : Revi Febrian
 NPM : 1633 001 295
 Tahun Penelitian : 2020
 Universitas : Universitas Krisnadwipayana Jakarta

b. Judul Skripsi:

“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Peredaran
 Narkoba (Studi Kasus Putusan No.10/Pid.Sus
 Anak/2015/Pn.Stb)”.

c. Rumusan Masalah:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir peredaran Narkoba?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba, khususnya pada putusan Nomor 10/pid.SusAnak/2015/PN.Stb?

d. Hasil Penelitian:

1. Faktor yang menyebabkan anak dijadikan sebagai kurir oleh bandar narkoba berdasarkan data yang diperoleh dari CNN Indonesia, antara lain:

- a. Kurir dengan usia dibawah umur sulit di deteksi;
- b. Hukuman yang dijatuhkan ringan;
- c. Tingkat kesetiannya yang tinggi terhadap bandar;
- d. Bersedian dibayar dengan murah. Secara khusus pada Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb faktor anak dijadikan sebagai kurir narkoba adalah adanya imbalan sejumlah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bal atau per kg nya untuk mengantarkan Narkoba Golongan I berupa ganja dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram. Keinginan anak untuk mendapatkan uang dengan mudah dalam kasus ini, menjadi faktor yang menguntungkan bagi bandar untuk memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam kasus peredaran narkoba pada Putusan No. 10/Pid.SusAnak/2015/PN.Stb, anak M alias B dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama (dua) bulan, karena terbukti memenuhi unsur pada Pasal

114 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, dalam pandangan penulis sekalipun
pelaku telah dijatuhi hukuman namun hukuman ini masih dirasa
tergolong ringan dibandingkan dengan kesalahan pelaku, hal
ini yang sering dijadikan alasan para bandar untuk
memanfaatkan anak. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim
jauh dari tuntutan oleh JPU yaitu 6 tahun.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis
teletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi
pembanding. Skripsi pembanding mengambil topik terkait
penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang terlibat
sebagai kurir Narkotika, khususnya pada putusan Nomor
10/Pid.SusAnak/2015/PN.Stb. Sedangkan penulis melakukan
Penelitian tentang diversi bagi anak sebagai perantara narkotika
pada Tingkat Penyidikan di Polres Klaten ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Penulis dalam melakukan penelitian ini lebih fokus pada dasar
pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi.
Penulis meharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menjadi
dasar pedoman penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversi
bagi anak yang dijadikan sebagai perantara narkotika.

F. Batasan Konsep

1. Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 7 yang memberikan penjelasan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3 yang memberikan Pengertian anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Perantara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 menyebutkan kata perantara. Perantara adalah seseorang yang bertugas mengantarkan atau membawa sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Berkaitan dengan konteks tindak pidana narkotika, perantara adalah orang yang berperan sebagai kurir dalam proses peredaran narkotika, baik dalam bentuk mengantarkan, memindahkan, maupun menyimpan narkotika untuk kepentingan pihak lain.

4. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan penjelasan narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan dari suatu kaidah hukum yang meliputi penelitian terhadap diversi bagi anak sebagai perantara narkoba pada tingkat Penyidikan di Polres Klaten. Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tentang obyek penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama penyidik anak di SatNarkoba Polres Klaten.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang mengikat. Bahan hukum primer anatar lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, surat Keputusan dari pejabat yang berwenang seperti surat keputusan Bupati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum

primer seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku.

2. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara secara langsung kepada SatNarkoba Polres Klaten untuk mendapatkan data dalam penulisan hukum terkait diversi bagi anak sebagai perantara narkoba pada tingkat penyidikan di Polres Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Responden yang penulis gunakan, yaitu penyidik anak di SatReskrim Polres Klaten.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan untuk memahami dasar hukum, konsep, dan kebijakan terkait diversi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Polres Klaten.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif dengan memberikan makna dengan ukuran-ukuran kualitatif yang akan dideskripsikan secara naratif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan terhadap penjelasan responden dalam penelitian hukum ini.

5. Penarikan Simpulan

Penulis dalam melakukan penarikan Kesimpulan terhadap penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah menarik Kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran apakah obyek penelitian ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasannya.

H. Sistematik Penulisan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan kerangka penulisan hukum sebagai berikut:

1. BAB I Penduluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Pembahasan

Pada bab ini penulis membahas secara mendalam mengenai konsep diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, ketentuan hukum mengenai tindak pidana narkoba, serta dasar pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. BAB III Penutup

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, serta memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan terkait dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai kurir narkoba.

